

Fungsi Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Yudhy Azhari Ritonga, Andi Najemi, Herry Liyus

Fakultas Hukum Universitas Jambi

yudhyazhari123@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat, penegak hukum dan pemerintah. Seiring dengan perkembangan era global, banyak metode investigasi yang digunakan untuk mencari bukti guna menetapkan tersangka. Dalam kasus yang dibahas dalam jurnal ini, penyidik menggunakan metode sidik jari sebagai alat bukti yang berguna untuk menemukan pelaku dan mencari tahu data dari jenazah yang telah ditemukan. Rumusan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi sidik jari dalam proses mengidentifikasi tindak pidana pembunuhan dan apa saja kendala penerapan identifikasi sidik jari dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu jenis penelitian sosiologis yang dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis adalah proses pengambilan sidik jari dan proses identifikasi sidik jari yang dilakukan oleh petugas penyidik. jari, selama proses identifikasi petugas juga menemui beberapa kendala seperti kendala dari warga sekitar TKP atau disebabkan oleh cuaca buruk.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan; Fungsi Sidik Jari; Proses Identifikasi dan Hambatan Penyidikan.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-09-20

Accepted: 2024-09-22

Publish: 2024-10-20

KEYWORDS: *Murder Crime; Fingerprint Function; Identification Process and Obstacles to Investigation.*

ABSTRACT

The criminal act of murder is a serious problem that can be faced by society, law enforcement and the government. Along with the development of the global era, many investigative methods are used to find evidence to determine suspects. In the cases discussed in this journal, investigators use the fingerprint method as evidence that is useful for finding perpetrators and finding out data from the bodies that have been found. The formulation that can be used in this study is how fingerprints function in the process of identifying criminal acts of murder and what are the obstacles in applying fingerprint identification in investigations of criminal acts of murder. In this study, the authors used empirical juridical research methods, which is a type of sociological research which can be said to be field research. The results of the research that has been carried out by the author are the process of taking fingerprints and the process of identifying fingerprints carried out by investigating officers. finger, during the identification process the officer also encountered several obstacles such as obstacles from residents around the crime scene or caused by bad weather.

A. PENDAHULUAN

Pembunuhan sangat beragam, bahkan ada beberapa tindak pidana pembunuhan yang sulit untuk diungkapkan karena motif pembunuhannya yang sangat berkembang dan sulit untuk diketahui. Perlu dipahami bahwa dalam mengungkap identitas dari tersangka pada suatu tindak kejahatan, maka proses penyidikan merupakan suatu langkah penting dalam proses pembuktian karena hal ini erat kaitannya dengan alat bukti, oleh karena itu mari kita bahas secara sederhana apa itu penyidikan.

Dari sudut istilah, penyidikan sama dengan opsporing atau investigation.¹ Penyidikan sendiri merupakan tahapan penting dalam hal mengungkap suatu kasus, perlu dipahami dengan penyidikan yang dilaksanakan dengan baik maka kita dapat menelusuri bagaimana suatu kasus terjadi.

Oleh karena itu secara konkret dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:² Tindak pidana apa yang telah dilakukannya; Kapan tindak pidana itu dilakukan; Dimana tindak pidana itu dilakukan; Dengan apa tindak pidana itu dilakukan; Bagaimana tindak pidana itu dilakukan; Mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan Siapa pembuatnya. Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi dan alat buktinya. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses salah satunya yaitu dengan menggunakan sidik jari.

Sifat penyidikan itu sendiri adalah memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Disini penulis menggunakan sidik jari (dactyloscopy) sebagai media yang disorot yang dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan. Karna perkembangan motif pembunuhan yang terjadi pada saat ini menyebabkan banyak kasus pembunuhan yang sulit untuk diungkapkan, sehingga korban pembunuhan dari waktu ke waktu semakin bertambah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti bagaimana sidik jari dalam proses penyidikan sebagai salah satu alat bukti untuk mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan, karena faktanya sidik jari ini sangat berpengaruh besar dalam mengungkapkan kebenaran dalam tindak pidana pembunuhan.

Seperti contoh kasus pembunuhan berencana oleh terdakwa FL (33) pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 sekitar jam 14.30 wib Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi mendapatkan laporan bahwa telah ditemukan mayat seorang pria yang diduga menjadi korban pembunuhan. Selanjutnya pihaknya berhasil mendapatkan informasi, pelaku pembunuhan yaitu FL (33) warga Alam Barajo. Setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap korban, tempat kejadian perkara dan terhadap pelaku. Sehingga dari hasil penyidikan Tim Macan Polresta Jambi berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa parang dan batu patok tanah yang digunakan pelaku untuk membunuh korban dengan "Pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan terbukti sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu melakukan perampasan terhadap nyawa orang lain.

1 Sunaryo dan Ajen Dianwati, Tanya jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Visimedia, Jakarta, 2009, hlm. 20.

2 Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, Hukum Acara Pidana, Unsri, Palembang, 2016, hlm. 17.

Dari uraian di atas bukan hal yang aneh lagi pada saat ini melihat berbagai tindakan-tindakan pidana yang dilakukan dengan berbagai motif pembunuhan. Bahkan ironisnya di Kota Jambi sendiri, menurut data yang dicatatkan oleh Kepolisian Resort Kota Jambi, untuk kejahatan kriminal Satreskrim Polresta Jambi, mencatat banyak sekali kasus yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang terjadi selama 3 tahun, mulai dari 2020 sampai 2022:

Tabel 1: Data Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wilayah Hukum Polresta Jambi

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1	2020	7	5
2	2021	9	7
3	2022	6	3

Sumber: Data Satreskrim Polresta Jambi Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut di atas penulis berasumsi sementara bahwa berdasarkan tindak pidana yang terjadi di Polresta Jambi dari data yang di atas (2020 sampai dengan tahun 2022). Kepolisian Polresta Jambi bisa dikatakan penyelesaiannya masih kurang efektif dalam melaksanakan proses penyidikan baik dalam kasus pembunuhan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi Sidik Jari Pada Proses Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Polres Kota Jambi)”.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Penulis berfokus pada melakukan analisis terhadap suatu praktek hukum di kehidupan bermasyarakat, apakah sudah sesuai dengan yang di aturkan atau tidak. Fokus tersebut menjadi hal utama dalam penelitian penulis guna melakukan studi mendalam mengenai norma-norma hukum tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam suatu dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan penyelidikan, sebelum penyidikan terlebih dahulu, penyelidikan yang merupakan tindakan penyidik untuk mencari bukti permulaan yang diduga sebagai tindak pidana pembunuhan menurut cara yang diatur dalam pasal 1 butir 5 KUHP. Penyelidikan bukan berdiri sendiri melainkan bagian yang tidak terpisahkan untuk dilanjutkan ke proses penyidikan. Dalam hal penyidikan merupakan suatu langkah yang cukup menentukan, karena dalam tahap ini bertujuan untuk mengungkap suatu tindak pidana untuk menemukan alat bukti yang sah, setelah penyidikan selesai berkas-berkas dikirim atau diserahkan ke kejaksaan untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Dalam proses penyelidikan sampai penyidikan tindak pidana pembunuhan, selain bukti-bukti fisik, ada juga bukti-bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara seperti sidik jari pelaku. Yang mana sidik jari pelaku ini juga merupakan bukti yang sangat kuat untuk melakukan proses penyidikan, dengan menggunakan sidik jari tersangka yang terdapat di tempat kejadian perkara, membantu penyidik untuk mengungkap tindak pidana.

Sidik jari yang telah ditemukan akan dikembangkan dengan menggunakan sidik jari banding yang telah tersimpan di arsip kepolisian agar diketahui siapa yang memiliki jenis sidik jari yang serupa dengan sidik jari yang didapat di tempat kejadian perkara. Dengan diketahuinya siapa yang mempunyai sidik jari tersebut merupakan kunci akses dalam menentukan dan membuktikan bahwa sidik jari sangat berperan penting dalam menentukan pelaku tindak pidana. Sidik jari merupakan bukti yang tidak bisa dibohongi karena setiap orang tidak memiliki sidik jari yang sama antara satu dengan yang lainnya, selain itu bukti dengan sidik jari dapat dijadikan alat bukti pada sidang pengadilan.³

Pada proses pengambilan sidik jari (Daktiloskopi) dalam proses identifikasi agar bisa menemukan tindak pidana pembunuhan, maka dapat diartikan bahwa sidik jari daktiloskopi ini merupakan sidik jari laten yang tidak memiliki kemiripan atau kesamaan antara satu dengan lainnya, dengan menggunakan sidik jari laten tersebut dapat mempermudah proses identifikasi terhadap korban tindak pidana pembunuhan. Dalam pengambilan sidik jari daktiloskopi ini ada dua macam yaitu secara umum dan secara kriminal.

Pengambilan sidik jari itu biasanya pihak kepolisian menggunakan kartu kit atau kartu sidik jari AK-23, untuk mendapatkan kartu kit tersebut masyarakat bisa mengurusnya ke instansi Identifikasi Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM). Setiap orang yang mendapatkan SKCK, SIM, STNK, dan BPKB sebelumnya harus mengambil sidik jarinya pada kartu sidik jari AK-23.

Dalam pengambilan sidik jari tersebut yang berguna untuk memperbanyak database sidik jari yang bertujuan agar masyarakat memiliki identitas kebenaran dan catatan kriminal, dan pihak kepolisian juga mendapatkan data dari identitas warga yang berdomisili di wilayah kepolisiannya.⁴

³ Bachtiar, F. I. Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Tindak Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Surakarta). *Jurnal Jurisprudence*, Vol.4 No.1. 2014. <https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4198>

⁴ Abdussalam, H R. *Forensik*. Jakarta, Restu Agung, 2006.

Berdasarkan Wawancara dengan Kasatreskrim Polresta Jambi Kopol Indar Wahyu Dwi Septiawan, yaitu: "Apabila ditemukan tindak pidana pembunuhan atau mendapatkan laporan dari masyarakat yang telah terjadi tindak pidana pembunuhan, maka petugas wajib melakukan tindakan sebagai berikut:⁵ Korban yang sudah meninggal akan diletakkan pada posisi semula dan tidak pernah menyentuh korban dengan tangan kosong atau tanpa sarung tangan karena akan meninggalkan sidik jari laten pada korban; Jika korban dapat menunggu lalu lintas atau ketertiban umum, korban dapat dipindahkan dan disarankan untuk menandai lokasi asal korban; Membuat batasan di tempat kejadian perkara seperti menggunakan tali atau garis polisi dari awal perkiraan arah masuknya pelaku, kemudian di sekitar korban hingga pada tempat yang dianggap terdapat barang bukti; Menjaga barang-barang yang dianggap sebagai barang bukti agar tidak ada berkurang atau bertambahnya barang bukti; Memerintahkan orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian perkara pada saat menemukan mayat atau terjadinya pembunuhan agar tidak meninggalkan tempat kejadian perkara dan dapat berkumpul di luar batas yang telah dibuat; Melarang orang yang tidak berkepentingan masuk kedalam garis polisi yang telah diberikan; Berusaha meminta bantuan masyarakat setempat agar dapat mengamankan tempat kejadian perkara dan membubarkan masyarakat yang berkerumu.; Kemudian menghubungi Kesatuan Polri terdekat, dan tetap menjaga keamanan tempat kejadian perkara.

Untuk melakukan identifikasi dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan pengolahan/penanganan di tempat kejadian perkara, yang mana kegiatan ini untuk mencari, mengumpulkan, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, menganalisa serta mengumpulkan keterangan dan bukti serta identitas tersangka agar dapat memberi arah dalam proses penyidikan pada tahap selanjutnya. Setelah pihak kepolisian telah menerima laporan atau pemberitahuan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan di suatu tempat, maka dengan sigap petugas kepolisian langsung mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan dan langsung menuju tempat kejadian tempat perkara untuk mengolah tempat kejadian perkara dengan melakukan beberapa tindakan seperti:

- 1) Pengamatan umum (general observation) yang terdiri dari: Jalan masuk atau keluarnya si pelaku; Adanya kejanggalan-kejanggalan yang dapat di tempat kejadian atau di sekitarnya; Melihat cuaca pada waktu kejadian; Mencari alat-alat yang mungkin digunakan atau ditinggalkan oleh pelaku; Tanda-tanda/bekas perlawanan yang dilakukan oleh korban
- 2) Pemotretan dan pembuatan sketsa, terdiri dari: Melakukan pemotretan (juknis identifikasi) yang bertujuan untukMengabadikan situasi tempat kejadian perkara termasuk korban dan barang bukti yang telah ditemukan; Agar bisa memberikan gambaran nyata terhadap situasi dan kondisi tempat kejadian perkara; Dapat membantu dan melengkapi kekurangan-kekurangan dalam pengolahan tempat kejadian perkara termasuk kekurangan-kekurangan dalam pencatatan dan pembuatan sketsa.
- 3) Penanganan korban, saksi dan pelaku
 - a. Penanganan korban: Melakukan pemotretan mayat dilihat dari letak dan posisinya baik secara umum maupun close-up yang dilakukan dari berbagai arah sesuai dengan urutan-urutan pemotretan criminal, diajukan pada bagian badan yang ada tanda-tanda mencurigakan; Meneliti dan mengamankan bukti-bukti yang berhubungan dengan korban yang melekat pada tubuh korban atau yang melekat pada baju dengan memperlihatkan tanda-tanda mati akibat pembunuhan, karena senjata tajam, diracuni, dianiaya (kekerasan) dibakar atau dengan cara lain; Memanfaatkan bantuan dokter forensik/kehakiman yang telah

⁵ Wawancara dengan Kopol Indar Wahyu Dwi Septiawan, Kasatreskrim bagian Pidana umum POLRESTA Jambi, tanggal 14 April 2023.

didatangkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti: jangka waktu kematian yang dilihat dari pengamatan tanda-tanda kematian seperti kaku mayat, lebam mayat pada mayat, tanda-tanda pembusukan pada mayat, cara kematiannya, sebab kematiannya; Memberikan tanda garis pada posisi mayat sebelum dikirim ke rumah sakit; Setelah mengambil sidik jarinya, dapat langsung mengirimkan ke rumah sakit agar bisa melakukan Visum et Repertum dengan memberi tanda pada bagian tubuh korban.

- b. Penanganan saksi, Di Dalam penanganan saksi ini petugas harus mengumpulkan serta mengintrogasi orang-orang yang berada di tempat kejadian tersebut. Setelah melakukan interogasi terhadap orang-orang yang dianggap berada di tempat kejadian tersebut agar bisa melihat apakah orang tersebut dapat dikatakan sebagai saksi mata untuk peristiwa tindak pidana tersebut.
- c. Penanganan Pelaku, Pada penanganan pelaku petugas harus meneliti serta mengamankan barang bukti yang melekat pada pelaku, setelah itu petugas melakukan pemeriksaan terhadap tersangka agar mendapatkan keterangan yang mempermudah proses penyidikan. Apabila tersangka tertangkap dalam waktu yang singkat dan langsung diperiksa ke Visum et Repertum dan mengambil sidik jarinya untuk dijadikan sebagai salah satu sarana identifikasi, dan jangan sampai pelaku menghilangkan bekas-bekas noda darah atau hal yang dapat merusak sidik jari tersangka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang terjadi di Wilayah Kerja Polresta Jambi dalam proses Penyidikannya sangat terbantu dengan melaksanakan proses identifikasi Sidik Jari untuk dijadikan sebagai alat bukti, data yang diperoleh sebagaimana terlihat dengan tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel 2: Data Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Penyelesaiannya Menggunakan Sidik Jari di Wilayah Hukum Polresta Jambi

No	Tahun	Dengan atau Tanpa Sidik Jari Sebagai Alat Bukti	Dengan menggunakan Sidik Jari sebagai Alat Bukti
1	2020	3	4
2	2021	4	5
3	2022	2	4

Sumber: Data Satreskrim Polresta Jambi Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut di atas pengungkapan Kasus Pembunuhan Berencana sangatlah penting menggunakan sidik jari untuk penyelesaian penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sidik jari sebagai alat bukti sangatlah membantu dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan berencana, karena sering terjadi tindak pidana pembunuhan, pelaku masih belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang (DPO) dan dari rangkain kejadian sampai terjadinya tindak pidana pembunuhan disempurnakan dengan identifikasi Sidik Jari pada barang bukti sebagai alat bukti sesuai dengan identifikasi Sidik Jari pelaku, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa tindak pidana tersebut masuk dalam kategori pembunuhan berencana, dan penyidik juga harus mempunyai dan menemukan alat-alat bukti yang sempurna untuk dapat memenuhi sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP.

4) Penanganan Barang Bukti

Apabila terjadi tindak pidana pembunuhan dan sering diikuti kontak fisik antara pelaku dengan korban, maka akan terjadi pemindahan dan meninggalkan jejak pelaku maupun korban. Jejak yang melekat pada barang bukti berupa sidik jari laten yang berada pada tempat kejadian perkara (TKP) dan juga sering tertinggal pada bagian tubuh korban. Apabila barang bukti telah terkumpul maka akan dilakukan pemeriksaan identifikasi sidik jari pada Laboratorium forensik agar bisa mengambil sidik jari laten yang tertinggal pada tubuh maupun barang-barang untuk menjadikan rumusan sarana identifikasi.

Setelah melakukan penanganan, maka tahap selanjutnya melakukan pengembangan yang dilakukan oleh unit identifikasi seperti : Identifikasi Sidik Jari (daktiloskopi); Mempelajari Modus Operandi; Identifikasi fotografi dan Sinyalemen.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, kejahatan yang terjadi pada Wilayah Polresta Jambi yaitu pembunuhan berencana yang dilakukan di Lorong Walet, RT 19, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi: “pada tanggal 26 Oktober tahun 2022 sekitar jam 14.30 wib Tim Macan Satreskrim Polresta Jambi mendapatkan laporan bahwa telah ditemukan mayat seorang pria yang diduga menjadi korban pembunuhan. Selanjutnya pihaknya berhasil mendapatkan informasi, pelaku pembunuhan yaitu FL (33) warga Alam Barajo. setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap korban, tempat kejadian perkara dan terhadap pelaku. Sehingga dari hasil penyelidikan Tim Macan Polresta Jambi berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa parang dan batu patok tanah yang digunakan pelaku untuk membunuh korban”.

Di dalam kasus ini pihak penyidik melakukan proses identifikasi sidik jari korban yang telah ditemukan, agar mendapatkan bukti kuat bahwa korban tersebut dibunuh oleh FL (33) sesuai informasi yang diterima oleh penyidik. Berdasarkan hasil penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan dan identifikasi sidik jari telah teridentifikasi, dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa dapat menguatkan bukti maupun bukti yang ditemukan di TKP. Identifikasi sidik jari sangat diperlukan untuk menghindari kekeliruan dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Error in persona).

Proses identifikasi sidik jari yang hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya bagian penyelidikan di bidang Reserse Kriminal (Reskrim) di bagian identifikasi. Dalam proses identifikasi sidik jari apabila ada korban yang telah ditemukan dan tidak ada yang mengenali identitas korban tersebut, oleh karena itu di dalam kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polresta Jambi dilakukan penyidikan terhadap sidik jari.

Di Dalam proses penyelidikan untuk mengambil sidik jari laten, maka petugas harus memperhatikan beberapa hal yaitu, berkonsentrasi penuh pada proses penyelidikan, memerhatikan garis papilarnya agar membentuk suatu gambar yang jelas, pengisian kartu formulir sidik jari AK-23 harus diteliti dan disesuaikan dengan KTP/SIM. Dan alat untuk pengambilan sidik jari seperti tinta khusus daktiloskopi, sepotong kaca atau benda yang memiliki permukaan licin, penggaris yang berdiameter sekitar 2 cm dan panjangnya 5 sampai 6 cm dan kartu sidik jari model AK-23.

Pada tindak pidana pembunuhan pihak kepolisian yang telah menemukan barang bukti dan barang bukti tersebut terdapat sidik jari laten, lalu petugas harus membawa bukti tersebut ke laboratorium daktiloskopi forensik agar bisa diproses. Untuk pengembangan ini menggunakan dua cara yaitu dengan mengembangkan data sidik jari

tersebut melalui keterangan ahli dan cara selanjutnya dengan membandingkan keterangan ahli antara sidik jari yang ada pada dokumentasi kepolisian dengan data sidik jari yang ada di KTP pembunuhan dan hasil pemotretan sidik jari para tersangka atau terdakwa.

Setelah sidik jari di bawa ke laboratorium dan mendapatkan data yang mempunyai sidik jari itu, maka kepolisian langsung mencari tahu keberadaan pelaku agar mendapatkan informasi dan motif apa yang membuat pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, Kemudian pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap pelaku, sehingga kebenaran dapat terungkap tanpa adanya salah tangkap atau kesalahan dalam memberikan dugaan, karna sidik jari berbeda-beda pada setiap orang tidak ada yang sama.

Selanjutnya untuk mengetahui motif apa yang terjadi pada kasus pembunuhan, maka pihak kepolisian langsung membawa dokter yang ahli dalam melakukan visum et repertum untuk dilakukan terhadap korban. Setelah dilakukan visum terhadap korban, maka pihak kepolisian bisa menyimpulkan bahwa korban di bacok di bagian kepala menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang dan menghajar korban menggunakan balok semen, yang pada awalnya pelaku merasa cemburu dan kesal karena korban kerap mengganggu istri pelaku melalui aplikasi Whatsapp. Selanjutnya kasus ini pun ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, agar keluarga korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Polresta Jambi :

“Atas peristiwa pembunuhan tersebut setelah proses penyelidikan dilanjutkan dengan proses penyidikan dilakukan dengan bukti bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara termasuk bukti sidik jari korban dan tersangka dan rangkaian peristiwa tindak pidana pembunuhan mulai dari awal sampai peristiwa pembunuhan kami menyimpulkan ada unsur persiapan dan kesengajaan untuk membunuh sehingga kami mengenakan Pasal 340 KUHP”.⁶

2. Faktor Penghambat Pengungkapan Sidik Jari Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Untuk mengungkap suatu tindak pidana perlu adanya dukungan dari saksi-saksi yang berada pada tempat kejadian perkara, saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui merupakan bukti-bukti yang berada pada tempat kejadian perkara seperti bekas darah, alat yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi pembunuhan, sidik jari laten yang ada tertinggal di tempat kejadian perkara (TKP) serta benda-benda yang dapat menimbulkan kecurigaan pihak penyidik.

Untuk dapat menyempurnakan alat bukti dari alat saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui tentu saja tidak mudah, karena di dalam proses penyidikan tempat kejadian perkara sudah mengalami perubahan, ini dapat menjadi hambatan yang didapatkan penyidik pada saat melakukan penyidikan saat olah tempat kejadian perkara. Adapun hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang alat buktinya menggunakan sidik jari bahwa peraturan yang ada pada Pasal 7 ayat 1, huruf f angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 5 ayat 1 huruf b angka 3, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam Pasal 15 ayat 1 butir h. Kemudian di dalam Undang-Undang Kepolisian ada beberapa pasal yang mengatur

⁶ Wawancara dengan AIPTU VJ. Napitupulu, S.H., satu anggota Satreskrim bagian pidana umum POLRESTA Jambi, tanggal 14 April 2023.

tentang wewenang penyidik untuk mengambil dan mengidentifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara ataupun mengambil sidik jari orang yang dicurigai, karena belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur proses penyidikan identifikasi sidik jari (daktiloskopi) ini, hingga saat ini rancangan Undang-Undang tentang daktiloskopi sendiri sampai sekarang masih hanya wacana saja.

Padahal penegakan hukum sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum itu tersebut.⁷

Melakukan proses pembuktian yang sekurang-kurangnya harus memiliki dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal ini menjadi hambatan Kepolisian terutama untuk penyidik yang memproses sidik jari laten untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana pembunuhan dan dapat menyelesaikan kasus.⁸

Faktor-faktor yang menjadi penghambat petugas penyidik dalam melakukan identifikasi sidik jari laten digolongkan 2 (dua) faktor, yaitu di tempat kejadian perkara merupakan faktor Internal yaitu hambatan-hambatan yang timbul dari petugas dan pelaku, kemudian faktor Eksternal di luar tempat kejadian perkara yaitu hambatan-hambatan yang timbul di luar area tempat kejadian perkara. Faktor-faktor tersebut sering terjadi dan menjadi kendala pada saat proses identifikasi sidik jari. Sedangkan hambatan di luar area tempat kejadian perkara merupakan hambatan seperti faktor alam.

Faktor penghambat yang terdapat di dalam tempat kejadian perkara terbagi 2 (dua) yaitu faktor Intern dan Ekstern:

1) Faktor Internal

a. Dari Kepolisian

Masih terbatasnya data tentang sidik jari di Kepolisian Daerah setempat dalam hal identifikasi sidik jari, yang menyebabkan hambatan penyidik untuk mendapatkan data sebagai bahan untuk perbandingan sidik jari yang dapat di sekitar tempat kejadian perkara. Data tersebut sangat berperan penting untuk mengungkap siapa identitas pelaku atau korban tindak pidana pembunuhan, khususnya yang belum teridentifikasi.

b. Tersangka

Pada tersangka yang sudah sering keluar masuk penjara mereka bisa saja sudah merusak alat bukti atau menghancurkan dengan cara membakar, memberi zat kimia ke tubuh korban ataupun memutilasi korban sehingga dapat dijauhkan dari tempat kejadian perkara dan pelaku tindak pidana pembunuhan dapat menggunakan sarung tangan dalam melakukan perbuatannya agar tidak tertinggal sidik jari di tempat kejadian perkara.

2) Faktor Eksternal

1) Masyarakat

⁷ Kabib Nawawi, dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*", *PAMPAS: Journal Of Criminal law*, Vol 1 No 3, 2020. hal. 50. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260>

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 56.

Masyarakat yang berada pada tempat kejadian perkara merupakan penyebab Terhambatnya proses penyidikan identifikasi sidik jari laten yang tertinggal pada tempat kejadian perkara. Dari keingintahuan masyarakat atas terjadinya tindak pidana di sekitar wilayah mereka membuat tempat tersebut terkontaminasi dan tidak steril lagi. Tanpa menyadarinya masyarakat dapat merusak barang bukti yang terdapat pada tempat kejadian perkara yang mengakibatkan penyidik dari Polresta Jambi menjadi terhambat untuk melakukan identifikasi terhadap alat bukti yang memiliki bekas sidik jari laten di tempat kejadian suatu perkara. Masyarakat yang kurang kesadaran atas hukum dan kepedulian tentang sterilisasi untuk tempat kejadian yang dapat mengakibatkan kesulitan dan hambatan bagi penyidik untuk melakukan proses penyidikan pengambilan sidik jari laten maupun barang bukti lainnya yang tertinggal.

2) Cuaca Buruk

Cuaca buruk juga menjadi faktor penghambat penyidik melakukan proses penyidikan identifikasi sidik jari, karena bisa saja sidik jari yang tertinggal oleh pelaku hilang atau terhapus akibat hujan. Selain sidik jari laten yang terhapus, barang lainnya yang berada ditempat kejadian perkara bisa saja berpindah tempat yang disebabkan oleh angin badai dan hujan yang sangat lebat sehingga akan merusak bahkan menghilangkan bekas-bekas terjadinya suatu tindak pidana, artinya dengan derasnya air hujan dapat menyebabkan hilangnya bekas sidik jari yang tertinggal di tempat kejadian perkara.

Pihak penyidikan harus melakukan pencarian alat bukti khususnya sidik jari yang harus bergantung kepada keandalan dan keahlian penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), sebanyak apapun bukti-bukti yang telah dikumpulkan apabila pihak penyidik belum memiliki keahlian yang optimal maka akan mendapatkan hambatan proses penyidikan sidik jari, oleh karena itu faktor petugas juga memiliki peran yang sangat penting untuk mengolah tempat kejadian perkara (TKP) untuk penyidikan selanjutnya.

Kemampuan petugas untuk melakukan identifikasi merupakan unsur paling penting dalam mengelolah tempat kejadian perkara untuk mencari alat bukti, petugas dapat bekerja dengan cepat dan tepat Apabila ada petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi sidik jari maka akan sulit untuk mencari jejak atau merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti.

Penyidik yang sedang melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari alat bukti dan barang bukti, bisa saja kurang teliti, atau penyidik mengabaikan jejak-jejak atau benda-benda yang berada di tempat kejadian perkara yang mungkin saja itu merupakan bukti pendukung yang kuat untuk mendapatkan tersangka tindak pidana pembunuhan. Hal seperti itu bisa saja terjadi yang disebabkan kurang berpengalaman atau kurang pendidikan yang dimiliki oleh penyidik pada saat melakukan penyidikan atau oleh tempat kejadian perkara. Hal tersebut mengakibatkan kesulitan dalam mengungkap pola atau motif korban atau pelaku dalam melakukan tindak pidana. Olah tempat kejadian perkara yang dapat diulang apabila dibutuhkan tetapi untuk mengetahui dan mencari bukti-bukti yang tertinggal di tempat kejadian perkara hanya bisa didapatkan dengan proses penyidikan yang pertama kali dilakukan, karena benda-benda ataupun alat bukti yang tertinggal masih dalam keadaan asli dan belum ada perubahan tempat yang mungkin terjadi.

Sarana yang digunakan untuk mengoptimalkan pencarian sidik jari sebagai alat bukti agar bisa mengungkap suatu tindak pidana yang kurang memadai dan juga dapat menjadi penghambat penyidik. Sarana dan prasarana yang digunakan penyidik untuk pengambilan alat bukti sidik jari yang berbeda di tempat kejadian perkara biasanya sudah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.

Dari kasus yang penulis teliti, penulis menganalisa bahwa hambatan yang terdapat dalam proses identifikasi sidik jari ini bertujuan untuk menemukan pelaku dari kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polresta Jambi. Kemudian penyidik melakukan proses identifikasi terhadap tubuh korban dan beberapa barang yang diduga memiliki bekas sidik jari pelaku, yang mana sidik jari pelaku dapat tertinggal di tubuh korban ataupun di sekitar tempat kejadian peristiwa. Hambatan kepolisian Polresta Jambi dalam melakukan proses penyidikan untuk mengungkap siapa dalang dari tindak pidana pembunuhan ini dapat dilihat dari faktor ingin tahu masyarakat untuk mengetahui siapa korbannya dan ada beberapa masyarakat yang ingin tahu bagaimana keadaan korban dari kasus pembunuhan itu.

Setelah melakukan proses penyidikan pihak kepolisian mengambil keputusan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pada pasal 340 Jo 338 Jo 170 yang berbunyi:

Pasal 340 "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Pasal 338 "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dan Pasal 170 yang menyatakan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 - a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

D. SIMPULAN

1. Sidik jari ditempat kejadian perkara (TKP) dan sudah teridentifikasi selain berfungsi sebagai bukti petunjuk yang sangat penting, juga berfungsi untuk mengungkap pelaku tindak pidana dan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error infersona*), alat bukti sidik jari berfungsi guna menetapkan tersangka pembunuhan berencana, karena sidik jari sangat berfungsi untuk mendapatkan alat bukti untuk pembuktian secara ilmiah tentang sidik jari di kejadian perkara (TKP) terutama untuk tindak pidana pembunuhan berencana sangat memerlukan alat bukti yang kuat dan sempurna.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat petugas penyidik dalam melakukan identifikasi sidik jari laten digolongkan 2 (dua) faktor, yaitu di tempat kejadian

perkara merupakan faktor Internal yaitu hambatan-hambatan yang timbul dari petugas dan pelaku, seperti sarana dan prasarana seperti masih kurangnya alat-alat dan petugas yang ahli yang dapat bekerja cepat efisien dalam mengidentifikasi sidik jari untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. kemudian faktor Eksternal di luar tempat kejadian perkara yaitu hambatan-hambatan yang timbul di luar area tempat kejadian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdussalam, H R. 2006. *Forensik*. Jakarta, Restu Agung.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Pettanasse, Syarifuddin dan Sri Sulastri. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: UNSRI.

Satoto, Sukamto. *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004.

Sunaryo dan Ajen Dianwati. 2009. *Tanya jawab Seputar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Visimedia.

Artikel Jurnal:

Bachtiar, F. I. "Fungsi Alat Bukti (Sidik Jari) Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Tindak Kejahatan Pencurian (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)" *Jurnal Jurisprudence*. Vol.4 No.1. (2014)
<https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/4198>

Nawawi, K. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster. *PAMPAS : Journal Of Criminal law*. Vol.1 No.3. (2020).
<https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085>